



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan: Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

Telepon: (0435) 821125 fax (0435) 821752

Laman: www.ung.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR : 853/UN47/LL/2014

TENTANG

PENETAPAN INSTRUKTUR/NARASUMBER PEER TEACHING PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG) TAHAP III RAYON 128 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

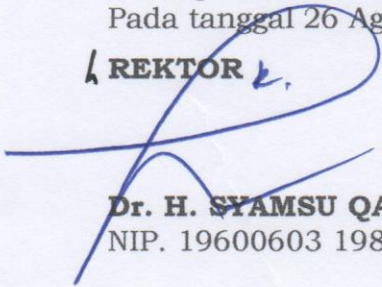
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tuntutan peraturan perundang-undangan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, dipandang perlu mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi;
- b. bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang mampu dan berkompeten melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Instruktur/Narasumber Peer Teaching PLPG Tahap III Rayon 128 Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Profesor;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 110/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan **Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd** sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo masa jabatan tahun 2010-2014;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang STATUTA Univeritas Negeri Gorontalo;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 128/P/2013 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Instruktur/Narasumber Peer Teaching PLPG Tahap III Rayon 128 Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014, yang komposisi personalianya sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : Instruktur/Narasumber Peer Teaching PLPG bertugas :
1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Instruktur/Narasumber Peer Teaching sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Panitia Pelaksana yang kemudian akan diteruskan ke Rektor Universitas Negeri Gorontalo sebagai Ketua Rayon.
- Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan dengan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 26 Agustus 2014

/ **REKTOR** 

Dr. H. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd
NIP. 19600603 198603 1 003

Tembusan Yth:

1. Kepala KPPN Gorontalo
2. Para Pembantu Rektor
3. Para Dekan dan Direktur di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo
4. Para Ketua Lembaga/Direktur Universitas Negeri Gorontalo
5. Bendahara Pengeluaran dan PUMK PNBPU Universitas Negeri Gorontalo
6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo
Nomor : 853/UN47/LL/2014
Tanggal : 26 Agustus 2014

=====

**SUSUNAN INSTRUKTUR/NARASUMBER PEER TEACHING
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG) TAHAP III RAYON 128
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2014**

Ketua Rayon : Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd (Rektor)
Sekretaris Rayon : Prof. Dr. H. Sarson W. Dj. Pomalato, M.Pd (PR-1)

A. Panitia Pelaksana PLPG :

Ketua : Drs. Perry Zakaria, M.Pd (Ketua Devisi PLPG)
Koordinator : Dr. Hamzah Yunus, M.Pd

B. Instruktur Peer Teaching:

No	Nama Narasumber	Mapel	Keterangan
1.	Dra. Rapi Djuko, M.Pd	TK - 1A	
2.	Dra. Tuti Wantu, M.Pd. Kons	TK - 1B	
3.	Dr. Ummissalam, M.Pd	TK - 1C	
4.	Dr. Muslimin, M.Pd	SD - 1A	
5.	Dra. Elmia Umar, M.Pd	SD - 1B	
6.	Drs. Abas Kaluku, M.Si	SD - 1C	
7.	Drs. Madjid, M.Pd	SD - 2A	
8.	Drs. Ismail Pioke, M.Pd	SD - 2B	
9.	Drs. Revoltje Kaunang, M.Pd	SD - 2C	
10.	Prof. Dr. Sayama Malabar, M.Pd	SD - 3A	
11.	Dra. Evi Hasyim, M.Pd	SD - 3B	
12.	Dra. Resmiyati Yunus, M.Pd	SD - 3C	
13.	Dr. Dakia DjoU, M.Hum	SD - 4A	
14.	Dra. Ratnarti Pahrun, M.Pd	SD - 4B	
15.	Dr. Opir Rumape, M.Si	SD - 4C	
16.	Dr. Elyana Hint, M.Pd	SD - 5A	
17.	Dr. Djabar Mohidin, M.Pd	SD - 5B	
18.	Nursiya Bito, S.Pd. M.Pd	SD - 5C	
19.	Dra. Hakop Walangadi, M.Pd	SD - 6A	
20.	Dra. Irina PopoI, M.Pd	SD - 6B	
21.	Dra. Martianti Nalole, M.Pd	SD - 6C	

REKTOR

Dr. H. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd
NIP. 19600603 198603 1 003